



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmptsp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) terintegrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat kecuali bagi Minimarket non jaringan
4. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat kecuali bagi Minimarket non jaringan;
5. Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
6. Fotocopi akte pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir
7. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM;
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmpstp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan
- 2) Petugas Front Office (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap lanjut entry data, memberikan tandaterima berkas pendaftaran dan berkas permohonan diteruskan ke Petugas Back Office (BO) untuk diproses lebih lanjut, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
- 3) Petugas Back Office melakukan verifikasi, pembahasan dan pemeriksaan lapangan berkas permohonan, serta memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak berkas permohonan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 4) Berkas permohonan izin yang memenuhi persyaratan/disetujui, dilakukan pemrosesan data dan penerbitan Draft SK Izin, tetapi untuk permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan/ditolak, berkas permohonan dikembalikan/dikirim ke pemohon dan diberikan surat penolakan melalui petugas FO;
- 5) Draft SK Izin diperiksa dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sekretaris Dinas, selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas menjadi SK Izin dan kemudian diberikan penomoran oleh Bagian Umum dan didokumentasikan;
- 6) SK Izin diserahkan/dikirim ke pemohon melalui Petugas FO;
- 7) Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada Pemohon setelah pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) terintegrasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmptsp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. *Pengaduan Langsung*, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan;
2. *Pengaduan Tidak Langsung*, yaitu dengan cara :
 - Telepon : (0265) 772166
 - Fax : 0265 772166
 - Email : dpmptspengaduan@gmail.com
 - Website : dpmptsp.ciamiskab.go.id

Kotak Saran